RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	AKSES BERKAS DAN INFORMASI REKAM MEDIS			
	No. Dokumen 0008/SPO/16/I/2015	Revisi 0	Halaman	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
	31 Januari 2015	dra Said Hassa	n M Kos	
		drg. Said Hassan, M.Kes		
PENGERTIAN	Proses akses terhap dokumen maupun informasi rekam medis oleh			
	pihak-pihak yang berhak atas akses dokumen rekam medis.			
TUJUAN	Untuk menjamin kerahasiaan rekam medis.			
	2. Untuk menjaga rekam medis dari resiko hilang serta			
	penggunaan oleh pihak yang tidak berhak.			
KEBIJAKAN	1. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan			
	Nomor 1186/RSSK/SK/XII/2014 tentang Penyelenggaraan			
	Rekam Medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan. 2. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah			
	Pekalongan Nomor 0020/RSSK/SK/XII/2014 tentang			
	Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam			
	Medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.			
	Pihak/seseorang yang akan mengakses			
	dipastikan memiliki hak akses dokumen rekam medis oleh			
	petugas rekam medis.			
	2. Akses dokumen dan informasi medis kepada keluarga atau			
	pihak keti	ga (asuransi) diberikan o	leh pasien melalui	
	pengisian formulir general consent pada bagian pelepasan			
PROSEDUR	informasi medis saat pasien masih dalam perawatan			
	3. Petugas rel	kam medis akan menanyak	kan identitas pasien	
	kepada pemohon yang datang ke unit rekam medis.			
	4. Petugas rekam medis mencari berkas rekam medis pasien			
	sesuai dengan permintaan.			
	5. Petugas rekam medis akan mengecek dokumen rekam medis			
	pasien, apakah pemohon tercantum dalam daftar penerima			

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	AKSES BERKAS DAN INFORMASI REKAM MEDIS			
	No. Dokumen	Revisi	Halaman	
	0008/SPO/16/I/2015	0	2/2	
	akses pelepasan informasi pasien pada formulir general consent.			
	6. Jika pemol	hon terdaftar sebagai peneri	1 1	
	informasi pasien, maka pemohon <u>dapat langsung</u> <u>ditindaklanjuti</u> .			
	7. Jika pemo pelepasan	ohon tidak terdaftar sebag informasi pasien, maka	gai penerima akses pemohon harus	
	menyertaka	ın surat kuasa dari pasien.	•	
		pemberi asuhan (PPA) terl emiliki hak akses terhadap dol		
UNIT TERKAIT	1. Unit Rekan	Unit Rekam Medis;		
	2. Instalasi Ra	. Instalasi Rawat Inap;		
	3. Instalasi Ra	Instalasi Rawat jalan;		
	4. Instalasi Ga	Instalasi Gawat Darurat.		